

Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang di Lakukan Secara Bersama Sama Berdasarkan Pasal 262 Kuhp (UU No.1 Tahun 2023) di Bengkulu

Criminal Law Analysis of Criminal Acts of Violence Committed Jointly Based on Article 262 of the Kuhp (Law No. 1 Of 2023) in Bengkulu

Anggi Saputra^{1*}, Rochman², Andri Zulpan³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

*Corresponding author: Anggi Saputra. Anggi070803@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini meneliti hukuman pidana untuk tindakan kekerasan tersebut, berdasarkan Pasal 262 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), dan penerapannya di kota Bengkulu. Studi ini menggunakan metodologi hukum empiris dengan pendekatan sosial-hukum, termasuk wawancara dengan penyidik dari Kepolisian Kriminal Bengkulu dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 262 KUHP secara jelas mendefinisikan unsur-unsur kejahatan, tanggung jawab pelaku, dan hukuman yang berlaku. Meskipun keterlibatan pelaku di Bengkulu sesuai dengan ketentuan hukum, masih terdapat kesulitan dalam menentukan peran mereka, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kekerasan ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Kekerasan Bersama-sama, Pasal 262 KUHP, Bengkulu

ABSTRACT

Studi ini meneliti hukuman pidana untuk tindakan kekerasan tersebut, berdasarkan Pasal 262 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), dan penerapannya di kota Bengkulu. Studi ini menggunakan metodologi hukum empiris dengan pendekatan sosial-hukum, termasuk wawancara dengan penyidik dari Kepolisian Kriminal Bengkulu dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 262 KUHP secara jelas mendefinisikan unsur-unsur kejahatan, tanggung jawab pelaku, dan hukuman yang berlaku. Meskipun keterlibatan pelaku di Bengkulu sesuai dengan ketentuan hukum, masih terdapat kesulitan dalam menentukan peran mereka, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kekerasan ini.

Keywords: Criminal Law, Violent Crimes, Collective Violence, Article 262 of the Criminal Code, Bengkulu

ARTICLE IDENTIFIERS

ORIGINAL ARTICLE
Vol. 9 No. 9, September 2026
Pages 4465-4470
DOI: 10.56338/jks.v9i9.11941

ARTICLE HISTORY

Received: 30 July 2026
Revised: 39 August, 2026
Accepted: 16 September, 2026
Publish: 30 September, 2026

PENDAHULUAN

Kekerasan fisik tetap menjadi bentuk kekerasan yang terus berlanjut di berbagai wilayah Indonesia. Praktik-praktik ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis korban dan merusak rasa aman mereka. Meskipun tindakan kekerasan individu merupakan masalah serius, hal itu menjadi lebih umum ketika dilakukan oleh banyak individu dengan tujuan yang sama untuk menyakiti korban.

Selain itu, prinsip tindakan kolektif dalam hukum pidana berfungsi sebagai dasar untuk menilai partisipasi beberapa individu dalam suatu kejahatan. Prinsip ini diatur oleh ketentuan umum KUHP, yang menurutnya siapa pun yang berpartisipasi, memerintahkan, atau berkontribusi pada suatu kejahatan dapat dihukum. Dengan demikian, dalam kasus kekerasan timbal balik, setiap pelaku dapat dikenai sanksi atas perannya masing-masing.

Kekerasan kolektif mencerminkan niat bersama dan lebih berbahaya daripada kekerasan yang dilakukan oleh individu. Dalam praktiknya, tindakan tersebut seringkali menyebabkan konsekuensi serius, seperti cedera serius atau bahkan kematian. Oleh karena itu, penegakan hukum secara teratur terhadap jenis kejahatan ini sangat penting untuk mencegah pelaku kejahatan dan mencegah kejahatan serupa di masa mendatang.

Frekuensi kekerasan, serupa dengan yang diamati di Bengkulu, menunjukkan peningkatan tindakan kekerasan yang melibatkan banyak orang. Peristiwa-peristiwa ini sering dipicu oleh konflik pribadi, konflik antar kelompok, pengaruh sosial, dan alkoholisme. Situasi ini menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan tidak hanya terkait dengan masalah hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban, pemerintah juga mengatur hak-hak penyintas kejahatan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa mereka berhak atas keselamatan, perawatan kesehatan, dan dukungan psikologis. Undang-undang ini menyatakan bahwa sistem peradilan pidana tidak boleh terbatas pada menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus memastikan dukungan bagi korban.

Namun, dalam praktiknya, lembaga penegak hukum terus menghadapi berbagai kendala dalam melakukan investigasi bersama terhadap kejahatan kekerasan. Salah satu masalah utama adalah ketersediaan bukti, yang sangat penting bagi pihak berwenang untuk menetapkan kesalahan masing-masing terduga pelaku. Tugas ini semakin rumit karena bukti yang tidak mencukupi atau tidak meyakinkan. Selain itu, tingkat tanggung jawab masing-masing pelaku memengaruhi penentuan kesalahannya.

Namun, perlunya Pasal 262 KUHP untuk penilaian kolektif kejahatan kekerasan menimbulkan kekhawatiran. Meskipun ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas, penerapannya secara praktis masih jauh dari memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya prosedur yang memadai untuk penilaian kejahatan kekerasan dalam kaitannya dengan proses peradilan dan sanksi.

METODE PENELITIAN

Studi hukum empiris ini, yang mengadopsi pendekatan sosio-hukum, meneliti hubungan antara hukum dan lingkungan sosial dalam penerapan Pasal 262 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) terhadap kejahatan kekerasan yang melibatkan kelompok di bawah yurisdiksi Kepolisian Bengkulu. Data meliputi data primer dari wawancara terstruktur dengan responden yang dipilih melalui pengambilan sampel bertujuan, dan data sekunder dari analisis dokumen hukum dan peraturan, buku, majalah, kamus, dokumen, dan sumber hukum lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui kerja lapangan dan penelitian dokumen. Data kemudian diproses dan dianalisis untuk memastikan kelengkapan, keandalan, dan konsistensi. Analisis kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara jelas hasil penelitian dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengolahan dan penerapan hukum pidana terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 262 KUHP Bengkulu.

DISKUSI

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 262 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Kekerasan geng dianggap sebagai kejahatan yang mengganggu ketertiban umum karena terjadi di tempat umum dan melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, pemerintah menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku kejahatan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 262 KUHP mengatur penggunaan kekerasan terhadap orang atau harta benda di tempat umum. Ketentuan ini menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kekerasan kolektif, kerusakan, dan tindakan kekerasan lainnya yang melanggar ketertiban umum.

Undang-undang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan yang meluas dan terkoordinasi terhadap orang atau harta benda akan dituntut. Istilah "deklarasi" berarti bahwa tindakan tersebut dilakukan di depan umum dan kemungkinan akan dilihat oleh publik. Lebih lanjut, istilah "keterlibatan" berarti bahwa beberapa orang secara sadar berpartisipasi dalam kejahatan tersebut dan bertindak bersama-sama.

Pasal 262 KUHP mengatur berbagai tingkatan hukuman, tergantung pada akibat dari kejahatan tersebut. Semakin serius akibat yang diderita korban, semakin berat pula hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 262 KUHP meliputi hal-hal berikut:

1. Hal-hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi;
2. Hal ini dilakukan secara terbuka;
3. Dikerjakan bersama oleh dua orang atau lebih;
4. Ditujukan kepada orang atau benda;
5. Tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, hal ini dapat menyebabkan beberapa konsekuensi.

Jika syarat-syarat ini terpenuhi, pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut hukum pidana, suatu perbuatan dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Teori ini, yang dikenal sebagai teori hukum, menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 262 KUHP menerapkan prinsip hukum ini dengan mendefinisikan secara jelas tindakan-tindakan terlarang dan sanksi yang terkait. Dengan cara ini, hukum pidana membantu melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Teori hukum pidana lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan hukuman bukan hanya untuk menimbulkan penderitaan pada pelaku, tetapi juga untuk memiliki efek pencegahan, melindungi masyarakat dan mencegah residivisme. Itulah sebabnya Pasal 262 KUHP menerapkan tindakan pencegahan dan hukuman.

Tindakan pencegahan didefinisikan sebagai ancaman sanksi pidana yang bertujuan untuk mencegah tindakan kekerasan serupa di masyarakat. Sebaliknya, tindakan hukuman terdiri dari menjatuhkan hukuman kepada individu yang terbukti bersalah atas kejahatan tersebut.

Dari perspektif hukum pidana modern, kekerasan antar teman sebaya dianggap sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga mengancam seluruh tatanan sosial. Itulah sebabnya negara berupaya mengambil tindakan tegas terhadap semua bentuk kekerasan.

Teori kekerasan mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit, cedera, atau masalah kesehatan pada orang lain. Motif utama kekerasan adalah niat pelaku untuk melakukan sesuatu yang akan menyebabkan bahaya fisik pada korban.

Menurut Pasal 262 KUHP, tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada umumnya dianggap sebagai penyerangan. Perbedaannya terletak pada jumlah pelaku dan sifat kolektif dari tindakan tersebut. Meskipun penyerangan sering dilakukan oleh satu orang, Pasal 262 berlaku untuk penyerangan atau tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersamaan oleh beberapa orang.

Menurut teori viktimisasi, tingkat kesalahan pelaku dapat ditentukan oleh kondisi mentalnya pada saat kejahatan terjadi. Konsep ini dapat terwujud dalam berbagai cara:

1. Tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit;
2. Kerusakan yang disengaja;
3. Tindakan yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan cedera fisik.

Dalam kasus kekerasan timbal balik, siapa pun yang melakukan pemukulan, penendangan, atau bentuk kekerasan lainnya dianggap sebagai kaki tangan. Oleh karena itu, semua pelaku tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensinya.

Ketentuan Pasal 262 KUHP menunjukkan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian khusus pada kejahatan yang dilakukan secara berkelompok, meskipun konsekuensinya lebih serius daripada kejahatan yang dilakukan oleh satu orang.

Teori tanggung jawab pidana menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ia bersalah dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Prinsip ini diringkas oleh pepatah "geen straf zonder schuld", yang berarti "tidak ada hukuman tanpa kesalahan".

Apabila suatu kejahatan yang melibatkan kekerasan semacam itu terjadi, setiap pelaku harus memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab;
2. Melakukan tindakan ilegal;
3. Terdapat unsur kesalahan yang bersifat disengaja atau lalai;
4. Tidak ada penjelasan maupun pembenaran.

Siapa pun yang secara sadar berpartisipasi dalam kelompok kriminal dapat dihukum, bahkan jika mereka bukan pelaku utama cedera atau kematian. Bahkan, kehadiran mereka dalam kelompok kriminal dianggap sebagai faktor penentu dalam terjadinya kejahatan.

Teori tanggung jawab pidana juga mencakup teori keterlibatan, yaitu partisipasi beberapa orang dalam suatu kejahatan. Dalam kasus kekerasan kolektif, semua anggota kelompok yang secara aktif berpartisipasi dapat dianggap sebagai pelaku dan dihukum sesuai dengan tingkat partisipasi mereka.

Penerapan teori ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfokus pada orang yang memberikan pukulan fatal atau menyebabkan cedera paling serius, tetapi juga pada tanggung jawab setiap orang dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, siapa pun yang dengan sengaja berpartisipasi dalam kegiatan ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki beberapa tujuan penting, yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari kekerasan semacam itu.
2. Menjaga keselamatan dan ketertiban umum.
3. Mencegah aksi main hakim sendiri.
4. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku dan korban.
5. Intisari dari konsep keadilan dalam masyarakat.

Keberadaan pasal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, serta hak atas keamanan dan perlindungan dari kekerasan.

Penerapan Pasal 262 KUHP terhadap tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di Kota Bengkulu

Penerapan Pasal 262 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) terhadap berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di Bengkulu menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk penangkapan petugas kepolisian atas berbagai tindakan kekerasan terhadap orang atau harta benda. Keberadaannya menggambarkan minat yang kuat dari negara dalam memerangi tindakan kekerasan ini, yang konsekuensinya melampaui kerugian yang diderita oleh para korban, mengganggu ketertiban umum dan menciptakan rasa tidak aman di kalangan masyarakat.

Kekerasan geng lazim terjadi di komunitas Bengkulu. Insiden ini mengambil banyak bentuk: serangan fisik akibat konflik pribadi dan perkelahian antar kelompok anak muda, kekerasan yang dipicu oleh alkohol, perselisihan keluarga, dan tindakan balas dendam kolektif. Kekerasan ini sering terjadi di tempat umum,

menarik perhatian dan menyebabkan keresahan. Oleh karena itu, dimasukkannya Pasal 262 KUHP merupakan alat hukum penting untuk memerangi masalah ini.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 262 KUHP Bengkulu dimulai dengan pengajuan pengaduan oleh korban, kerabatnya, atau saksi. Pengaduan ini diteruskan ke Kepolisian Bengkulu atau kantor polisi terdekat untuk penyelidikan lebih lanjut, sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah menerima pengaduan, penyidik melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa kejadian yang dilaporkan merupakan tindak pidana dan bukan hanya kejadian tanpa konsekuensi hukum.

Selama penyelidikan dan penuntutan, polisi mengumpulkan berbagai bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejahatan. Ini sering kali mencakup pernyataan dari korban dan saksi, bukti medis, rekaman CCTV, dokumen yang berkaitan dengan tempat kejadian perkara, dan bukti yang digunakan oleh pelaku selama kejahatan. Pengumpulan bukti ini sangat penting, karena penerapan Pasal 262 KUHP secara efektif sangat bergantung pada kemampuan penyidik untuk memastikan keberadaan semua unsur yang membentuk kejahatan yang tercakup dalam pasal ini.

Sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti, penyidik harus memastikan bahwa unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut ada dan jelas terlihat. "Bukti" berarti bahwa kekerasan dilakukan di tempat di mana publik dapat menyaksikan atau mengetahuinya. "Peserta" berarti bahwa seseorang secara aktif berpartisipasi dalam kekerasan atau mendukungnya. Kedua unsur ini merupakan ciri pembeda utama Pasal 262 KUHP dari penyerangan sederhana yang dilakukan oleh satu orang.

Di Bengkulu, penyelidikan polisi sering bertujuan untuk membuktikan keterlibatan pelaku kekerasan. Penyidik harus menunjukkan bahwa mereka memiliki motif yang sama atau bertindak bersama-sama. Hal ini dapat menghukum tidak hanya pelaku langsung serangan tersebut, tetapi juga mereka yang membantu korban, mencegah pelariannya, mengejar korban, atau membantu pelaku utama selama kekerasan terjadi.

Pencantuman ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai orang yang menyebabkan kerugian paling serius kepada korban, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab keseluruhan dari setiap peserta dalam serangkaian kejahatan. Oleh karena itu, siapa pun yang dengan sengaja berpartisipasi dalam tindakan kriminal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tergantung pada tingkat partisipasinya.

Apabila penyidik telah mengumpulkan bukti yang cukup dan yakin bahwa semua unsur yang membentuk tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 262 KUHP telah terpenuhi, para pelaku secara resmi didakwa. Dakwaan ini didasarkan pada bukti pendahuluan yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHP. Penyidik kemudian menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Distrik Bengkulu untuk ditinjau.

Selama penyelidikan, jaksa penuntut umum memainkan peran kunci dalam penerapan Pasal 262 KUHP. Ia harus menyiapkan surat dakwaan yang menjelaskan secara rinci tindakan terdakwa, tanggal dan tempat kejadian, sifat kekerasan yang dilakukan, tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, dan konsekuensi bagi korban. Surat dakwaan yang disusun dengan benar ini menjadi dasar penilaian hakim terhadap kasus tersebut dan keputusannya dalam persidangan.

Selama persidangan, hakim memeriksa semua bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut dan pembela. Ia mendengarkan saksi, korban, dan ahli, serta memeriksa dokumen dan bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sesuai dengan Pasal 262 KUHP, hakim harus memastikan bahwa unsur-unsur yang membentuk tindak pidana telah ditetapkan oleh hukum dan bukti. Jika demikian, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pencantuman Pasal 262 KUHP Bengkulu menggambarkan peran hukum pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Ancaman penuntutan terhadap pelaku kekerasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah konflik diselesaikan melalui kekerasan atau kerusakan sosial. Namun, masyarakat didorong untuk menyelesaikan semua masalahnya melalui jalur hukum yang disediakan oleh negara.

Hasil investigasi mengungkapkan kepada penegak hukum bahwa penerapan Pasal 262 KUHP dimaksudkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi korban. Korban kejahatan kekerasan seringkali menderita kerugian fisik, psikologis, dan sosial sebagai akibat dari tindakan penyerang mereka. Selama proses hukum yang sedang berlangsung, para korban telah diyakinkan bahwa pemerintah akan

melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan atas kerugian yang telah mereka derita.

Dalam kasus Bengkulu, penerapan Pasal 262 KUHP juga memiliki fungsi preventif. Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan semacam itu. Hukuman yang dijatuhkan di dalamnya berfungsi sebagai peringatan: berpartisipasi dalam kerusuhan massal atau kekerasan kolektif dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius.

KESIMPULAN

Menurut Pasal 262 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang didefinisikan sebagai tindakan kekerasan terhadap seseorang atau harta miliknya, yang dilakukan di tempat umum dan melalui tindakan bersama setidaknya dua orang. Pelaku tindakan tersebut dikenakan hukuman yang sesuai. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan publik.

Penerapan Pasal 262 KUHP terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan di Bengkulu akan dilaksanakan melalui proses penuntutan pidana, dimulai dengan pengumuman publik, penyelidikan, investigasi, dakwaan, dan persidangan di pengadilan. Pasal ini bertujuan untuk menentukan unsur-unsur kejahatan yang dilakukan secara kolektif dan dalam skala besar, sehingga setiap pelaku dapat dihukum secara pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Dengan demikian, Pasal 262 KUHP berkontribusi pada penuntutan pelaku, perlindungan korban, dan pencegahan kejahatan kekerasan yang dilakukan di Bengkulu.

SARAN

Kepada Aparat Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, wajib menerapkan Pasal 262 KUHP secara sistematis terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan kekerasan. Penuntutan yang adil dan profesional sangat penting untuk mencegah kejahatan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kepada polisi

Sebagai pemain kunci dalam memerangi kejahatan, kepolisian harus memperkuat langkah-langkah pencegahan melalui pendidikan hukum, kepolisian komunitas, dan patroli, bahkan di daerah rawan konflik, kerusuhan, dan bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, penyidik harus meningkatkan kualitas penyelidikan mereka dalam menetapkan unsur-unsur kejahatan yang tercakup dalam Pasal 262 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Kajian Hukum Pidana, Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Andy Hamzah, *Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Eshibli dan Marlina, *Panduan Menulis Artikel Ilmiah*, Bengkulu: Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sukhayana, 2026.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023*

Juliansya Nur, *Makalah Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

M. Nazir, *Makalah Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moeljatno, *Pokok Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan lengkapnya dalam pasal-pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian dalam Riset Ilmiah*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Januari 2023, Pasal 262